



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto 53114 Telp / Fax. (0281) 632548

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 335 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas pasal 3 perlu menetapkan struktur pengelolaan risiko atas tujuan strategis perangkat daerah dan tujuan pada tingkat kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2022
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Bab II Pasal 3 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas maka dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintah Daerah perlu dibentuk struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur dalam Pengelolaan Risiko Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2:
    - a. Kepala Badan selaku pemilik risiko strategis OPD sebagai ketua
    - b. Sekretaris sebagai koordinator
    - c. Kepala Bidang sebagai anggota
  2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3:
    - a. Kepala Bidang selaku pemilik risiko operasional OPD sebagai ketua
    - b. Pegawai yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator yang menangani perencanaan kegiatan pada OPD sebagai koordinator
    - c. Seluruh Kepala Sub Bagian/Pegawai yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator pada bidang yang bersangkutan sebagai anggota
- KETIGA : Struktur Pengelolaan Risiko Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:
- Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
  2. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
  3. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;

4. menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
5. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
6. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Purwokerto, 21-03-2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS



Lampiran I : Keputusan Kepala Bappedalitbang  
Kab. Banyumas

Nomor .... Tahun 2022

Tentang Pembentukan Struktur  
Pengelolaan Risiko Bappedalitbang  
Kabupaten Banyumas

SUSUNAN PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH  
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
I.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 2	
	1. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 6. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Ketua Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
II.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 3	
	1. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan 6. Sub Koordinator Perencanaan 7. Sub Koordinator Bidang Perekonomian 8. Sub Koordinator Bidang Sumber Daya Alam 9. Sub Koordinator Bidang Pemerintahan 10. Sub Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat 11. Sub Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 12. Sub Koordinator Bidang Insfrastuktur 13. Sub Koordinator Bidang Permukiman Wilayah 14. Sub Koordinator Bidang Pengembangan Wilayah 15. Sub Koordinator Bidang Perencanaan Pembangunan 16. Sub Koordinator Bidang Pengendalian dan Evaluasi 17. Sub Koordinator Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan 18. Sub Koordinator Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS



KRISTANTA